



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

SOSIALISASI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN ATAS IMPOR BARANG PINDAHAN



TRADE FACILITATOR



INDUSTRIAL ASSISTANCE



COMMUNITY PROTECTOR



REVENUE COLLECTOR

1

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN
KEBIJAKAN

2

DASAR HUKUM DAN STRUKTUR PMK

3

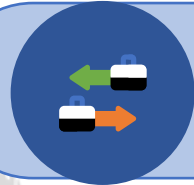
PENGATURAN DALAM PMK

4

LAIN-LAIN

LATAR BELAKANG & TUJUAN KEBIJAKAN

KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN



LATAR BELAKANG KEBIJAKAN

1

PMK 28 sudah cukup lama (17 tahun)

2

PMK 28 tidak detail

3

Layanan kepabeanan tidak seragam

4

Pelayanan dilakukan secara manual



TUJUAN KEBIJAKAN

1

Perbaikan tata kelola (standarisasi layanan)

2

Jangkauan subjek yang lebih luas dan pemberian fasilitas yang tepat sasaran

3

Kemudahan layanan dengan otomasi dan integrasi sistem informasi

4

Optimalisasi Pengawasan

KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN

BAB I Ketentuan Umum

BAB II Barang Pindahan

Bagian ke-1 : Umum

Bagian ke-2 : Importir

Bagian ke-3 : Persyaratan Barang Pindahan

BAB III Impor Barang Pindahan

Bagian ke-1 : Penyampaian Pemberitahuan
Pabean dan Dokumen Pelengkap
Pabean

Bagian ke-2 : Penelitian Penyampaian Impor
Barang Pindahan

Bagian ke-3 : Pendaftaran Pemberitahuan Pabean
dan Pemeriksaan Pabean

Bagian ke-4 : Pengeluaran Barang Pindahan

BAB IV Impor Barang Pindahan yang Dibawa Oleh
Penumpang dan Melalui Barang Kiriman

BAB V Impor Barang Pindahan Warga Negara
Indonesia yang Meninggal Dunia di Luar Negeri

BAB VI Sistem Komputer Pelayanan

BAB VII Ketentuan Peralihan

BAB VIII Ketentuan Penutup

DASAR HUKUM DAN DEFINISI UMUM

KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN

UU KEPABEANAN

PASAL 25 AYAT (1) huruf l :
“Pembebasan bea masuk diberikan atas impor barang pindahan”

Barang Pindahan adalah *barang-barang keperluan rumah tangga milik Orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri*



PMK NOMOR 25 TAHUN 2025
tentang Ketentuan Kepabeanan atas
Impor Barang Pindahan

Barang Keperluan Rumah Tangga adalah *barang yang dimaksudkan untuk digunakan secara pribadi oleh Orang yang Pindah atau anggota keluarganya*

KETENTUAN UMUM

KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN



Barang Impor



Barang
Pindahan

Diberikan Pembebasan Bea Masuk

Berlaku Ketentuan perpajakan

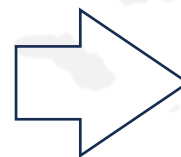
Berlaku Ketentuan Larangan/Pembatasan

Tidak Berlaku untuk barang Impor berupa:

- 1 Kendaraan Bermotor, seperti mobil dan sepeda motor
- 2 Alat Transportasi yang Dioperasikan di Air dan Udara, seperti speed boat dan pesawat udara
- 3 Suku Cadang dan Bagian dari Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi yang Dioperasikan di Air dan Udara
- 4 Barang Kena Cukai
- 5 Barang impor lainnya dalam jumlah tidak wajar sebagai Barang Pindahan

Barang Pindahan milik:

- Pejabat badan internasional yang bertugas di Indonesia
- Perwakilan negara asing yang bertugas di Indonesia



Tidak diatur dalam PMK ini

IMPORTIR BARANG PINDAHAN

KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN

SUBJEK IMPORTIR	Jangka Waktu (minimal)	Dibuktikan Dengan
Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI,	12 bulan	SK Pindah Perwakilan dilampiri dengan Skep Penempatan & Skep Penarikan (jika Bekerja) atau Skep Tugas Belajar (jika Belajar)
WNI yang belajar di LN	12 bulan	SK Pindah Perwakilan dilampiri dengan Dokumen Selesai Belajar atau Dokumen Bukti Belajar Lain
WNI yang bekerja di LN	12 bulan	SK Pindah Perwakilan dilampiri dengan Kontrak Kerja atau Dokumen Bukti Kerja Lain
WNI yang Tinggal di LN & akan Tinggal di DN	12 bulan	SK Pindah Perwakilan dilampiri dengan dokumen yang menerangkan alasan tinggal di Luar Negeri
WNA yang akan bekerja di DN	12 bulan	• Visa Bekerja & Izin Tinggal Terbatas (Ditjen Imigrasi) • Pengesahan Kerja WNA (Kemenaker)
WNA yang akan belajar di DN	12 bulan	• Visa Belajar & Izin Tinggal Terbatas (Ditjen Imigrasi) • Izin Belajar dari Kementerian atau LOA lembaga pendidikan

PERSYARATAN BARANG PINDAHAN

KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN



Barang Pindahan harus
memenuhi syarat:

1. Diimpor oleh Importir yang memenuhi jangka waktu tinggal.
2. Merupakan barang keperluan rumah tangga orang yang pindah.
3. Tiba bersama importir atau paling lama 90 hari sebelum dan/atau sesudah ketibaan importir.
4. Dikirim atau dibawa dari negara yang sama dengan tempat domisili Importir.

Jangka waktu tinggal untuk WNI paling sedikit 12 bulan, yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh:

1. Perwakilan RI di negara yang bersangkutan;
2. Perwakilan RI yang memiliki wilayah kerja/rangkapan;
3. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di wilayah tsb.

Pemenuhan (12 bulan) dikecualikan jika **terdapat penugasan lain di dalam negeri** dari pemerintah atau negara.

Ketibaan untuk barang impor dibuktikan oleh:

1. Tanggal kedatangan pada Customs Declaration (jika tiba bersama Importir);
2. Tanggal pemberitahuan pabean pada inward manifest (jika tiba 90 hari sebelum/sesudah Importir).

Ketibaan untuk Importir dibuktikan oleh:

1. Tanggal kedatangan pada Customs Declaration, atau
2. Tanggal pemberian tanda masuk ke wilayah Indonesia oleh Imigrasi.

Pemenuhan (90 hari) dikecualikan jika terjadi kondisi diluar kuasa Importir (**Force Majeur**).

IMPOR BARANG PINDAHAN

KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN

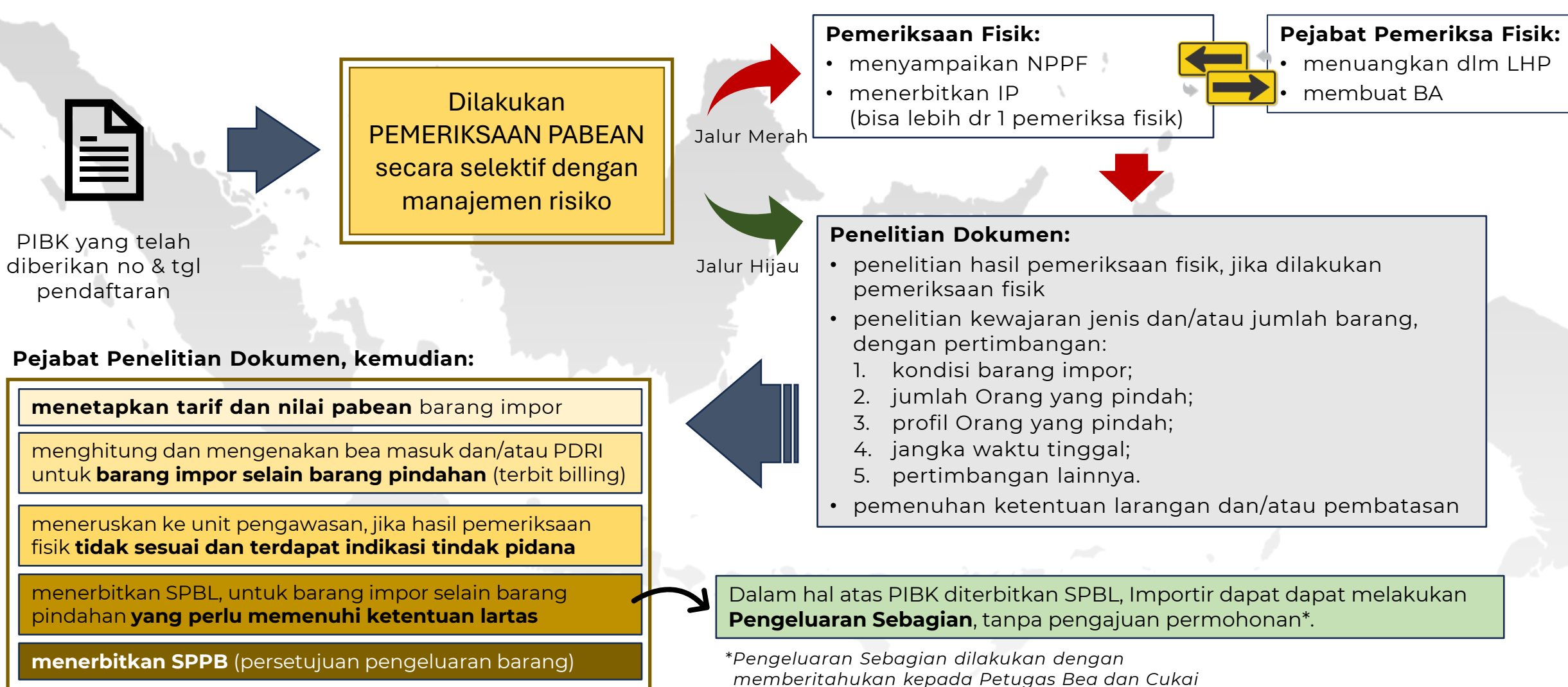
“Penelitian atas PIBK”



IMPOR BARANG PINDAHAN

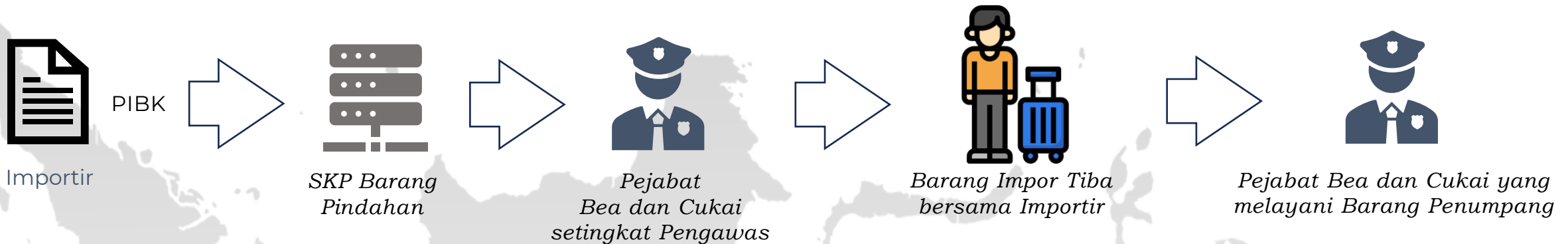
KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN

“Pemeriksaan Pabean atas PIBK”



BARANG PINDAHAN YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG

KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN



PIBK dilampiri dengan (minimal):

- Salinan bagian dokumen perjalanan, yang menjelaskan data identitas Orang yang Pindah.
- Dokumen pemenuhan persyaratan Barang Pindahan.
- Dokumen pemenuhan persyaratan larangan/pembatasan.
- Dokumen rincian barang impor (jenis, jumlah, nilai/ perkiraan nilai dan kondisi barang) – dibuat per Kemasan.
- Dokumen pelengkap Pabean dan/atau dokumen pendukung lainnya.

Melakukan penelitian (subjek) terhadap:

- a. Pemenuhan persyaratan barang pindahan
- b. Kelengkapan dokumen
- c. Kesesuaian data PIBK

Atas barang impor yang tiba **dilakukan pemeriksaan fisik** sesuai dengan ketentuan impor barang yang dibawa oleh penumpang

Pejabat kemudian melakukan proses penetapan atas barang impor sesuai ketentuan impor barang pindahan, serta atas:

- a. penyampaian PIBK; dan
- b. pengeluaran barang impor, dilakukan sesuai dengan ketentuan impor barang bawaan penumpang.

- Jika disetujui, maka atas PIBK dapat dilakukan proses selanjutnya (melalui proses impor barang penumpang)
- Jika tidak disetujui, maka PIBK di kembalikan

BARANG PINDAHAN MELALUI BARANG KIRIMAN

KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN



PIBK dilampiri dengan (minimal):

- Salinan bagian dokumen perjalanan, yang menjelaskan data identitas Orang yang Pindah.
- Dokumen pemenuhan persyaratan Barang Pindahan.
- Dokumen pemenuhan persyaratan larangan/pembatasan.
- Dokumen rincian barang impor (jenis, jumlah, nilai/ perkiraan nilai dan kondisi barang) – dibuat per Kemasan.
- **Surat Kuasa**
- Dokumen pelengkap Pabean dan/atau dokumen pendukung lainnya.

Melakukan penelitian (subjek) terhadap:

- a. Pemenuhan persyaratan barang pindahan
- b. Kelengkapan dokumen
- c. Kesesuaian data PIBK

Atas barang impor dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif dengan manajemen risiko

Pejabat kemudian melakukan proses penetapan atas barang impor sesuai ketentuan impor barang pindahan, serta atas:

- a. penyampaian PIBK; dan
- b. pengeluaran barang impor, dilakukan sesuai dengan ketentuan impor kiriman.

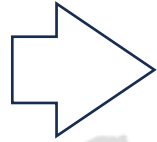
- Jika disetujui, maka atas PIBK dapat dilakukan proses selanjutnya (melalui proses impor barang kiriman)
- Jika tidak disetujui, maka PIBK di kembalikan

BARANG WNI YANG MENINGGAL DUNIA DI LUAR NEGERI

KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN

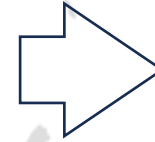


Barang milik WNI yang meninggal dunia di luar negeri dapat diimpor sebagai Barang Pindahan



PIBK

Importir



SKP Barang Pindahan

Dengan persyaratan:

- diimpor oleh **keluarga WNI** yang meninggal dunia
- merupakan Barang Keperluan Rumah Tangga **milik WNI yang meninggal dunia**
- **tiba paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal kematian** (dibuktikan dengan dokumen surat keterangan kematian yang diterbitkan otoritas negara setempat atau surat keterangan Perwakilan Republik Indonesia)
- dikirim atau dibawa dari **negara domisili** WNI yang meninggal dunia

Berdasarkan data CD atau Manifest

PIBK dilampiri dengan (minimal):

- Salinan bagian dokumen perjalanan, yang menjelaskan data identitas WNI yang meninggal dunia
- Dokumen yang membuktikan WNI yang meninggal dunia berdomisili di LN
- Surat pernyataan importir sbg keluarga WNI yang meninggal dunia
- Dokumen identitas importir
- Dokumen yang membuktikan hubungan keluarga importir dan WNI yang meninggal dunia
- Surat keterangan kematian dari perwakilan RI
- Dokumen pemenuhan persyaratan larangan/pembatasan.
- Dokumen rincian barang impor (jenis, jumlah, nilai/ perkiraan nilai dan kondisi barang) – dibuat per Kemasan.
- Surat Kuasa, jika dikuasakan
- Dokumen pelengkap Pabean dan/atau dokumen pendukung lainnya.

KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN

Kerjasama DJBC dengan Kementerian Luar Negeri



KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN



Pasal 28 Ayat (3) huruf e
PP Nomor 49 Tahun 2022

“Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan BM, **tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM** terhadap **barang pindahan** tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, mahasiswa yang belajar di luar negeri, PNS, anggota TNI, atau anggota POLRI yang bertugas di luar negeri **paling sedikit 1 (satu) tahun**, sepanjang barang tersebut **tidak untuk diperdagangkan** dan **mendapat rekomendasi dari Perwakilan Republik Indonesia** setempat.”



Pasal 219 ayat (1) huruf b angka 8
PMK Nomor 81 Tahun 2024

“**Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22**, impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa **barang pindahan**.”

KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN

Tanggal Penetapan

14 April 2025

Tanggal Pengundangan

28 April 2025

BERLAKU TANGGAL
27 JUNI 2025



- Ketentuan barang pindahan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 28/PMK.04/2008 tidak berlaku.
- PIBK Barang Pindahan yang telah diberikan nomor dan tanggal sebelum berlakunya PMK 25 Tahun 2025, diselesaikan dengan ketentuan PMK Nomor 28/PMK.04/2008

TIPS BARANG PINDAHAN

KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN

1. **Laporkan diri anda** setelah tiba di LN ke Perwakilan RI (melalui Portal Peduli WNI).
2. Ketika akan pindah ke Indonesia, persiapkan data dan berkas pendukung **dalam bentuk softcopy**.
3. Persiapkan barang pindahan anda dan inventarisasi **per kemasan**, berdasarkan data jenis, jumlah, estimasi harga, dan kondisi barang (disarankan dalam bentuk excel).
4. Pastikan waktu tiba barang di Indonesia **tidak terlalu jauh selisihnya** dengan anda (cari tahu waktu tiba dan tempat pemasukan barang).
5. Laporkan kepulangan anda kepada Perwakilan RI untuk **membuat Surat Keterangan Pindah** melalui Portal Peduli WNI (pastikan kebenaran data anda dan pastikan anda mendapatkan SK Pindah **beserta link akses** ke SKP Barang Pindahan milik Bea Cukai).
6. Setelah anda tiba di Indonesia, **lengkapi data barang pindahan** anda di SKP Barang Pindahan.
7. Pastikan **email dan whatsapp aktif** selama proses pengurusan barang pindahan.



TERIMA KASIH

Untuk informasi lebih lanjut :

 4890308 ext 769/3002